

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, pembiayaan tersebut diberikan kepada anggota baik itu untuk modal usaha maupun pribadi. Namun pihak BMT lebih mengkhususkan pembiayaan tersebut untuk pedagang kecil, dan jangka waktu yang diberikan hanya jangka pendek biasanya berkisar dari 1, 2, 4, 12 bulan dengan menggunakan akad *murābahāh bil wakālah*. Di mana akad awal yang digunakan terlebih dahulu akad wakalah yang kemudian setelah itu baru menggunakan akad murabahah.
2. BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin menerapkan proses manajemen risiko yang melalui tahapan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko (*risk assessment*), pemantauan, dan pengendalian risiko. Serta manajemen risiko produk pembiayaan multiguna tanpa agunan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, lebih mengarah dan menerapkan prinsip analisis pembiayaan 4C yaitu: *character, capacity, capital, dan condition*. Namun, dikarenakan pada produk pembiayaan ini tidak menggunakan

jaminan atau agunan, jadi pihak BMT tidak menggunakan prinsip *collateral*. Akan tetapi, untuk mengatasi pihak BMT melihat dari segi *character* yaitu itikad baik dan kejujuran calon peminjam dalam memenuhi kewajiban terhadap BMT, serta melakukan pemblokiran terhadap rekening anggota..

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dalam menggunakan akad *murābahāh bil wakālah*, sebaiknya pihak BMT mengkaji lebih mendalam tentang akad *murābahāh bil wakālah* yang digunakan dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, khususnya dalam hal prinsip dan nilai-nilai akad agar pembiayaan ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad pembiayaan yang efektif dan sesuai tanpa keluar dari prinsip sahnyanya suatu akad.
2. Seharusnya pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin tidak sepenuhnya memberikan pembiayaan yang hanya berdasarkan pada kepercayaan terhadap anggota saja, yang akan melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan. Mengingat pembiayaan ini adalah pembiayaan yang tanpa adanya agunan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut, sehingga risiko untuk memberikan pembiayaan ini sangat besar. Jadi seharusnya, pihak BMT Usaha

Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin juga harus lebih hati-hati dan selektif lagi terhadap setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan tersebut.